



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 48/06.04/DPMPTSP/VI/2024

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i SAMSUN, SE.,AK.,MA.,BKP tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PAUD DREAMING KIDS"

Menimbang: Bawha Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

- SAMSUN, SE.,AK.,MA.,BKP
JL. RIAU KOMP. RIAU BUSINES CENTER BLOK E NO. 09
YAYASAN MITRA STAR
JL. INDRAPURI/USAHA MAJU
Bencah Lesung / Tenayan Raya
didikan
PAUD DREAMING KIDS
JL. INDRAPURI/USAHA MAJU
Bencah Lesung / Tenayan Raya
Kelompok Bermain (KB)
PETRUS DANANG AGUS WISESO, SH.M.Kn
02
27 April 2020

- Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Kedua: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **5 Juni 2024**, sampai dengan tanggal **5 Juni 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal **25 Juni 2024**

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Sa

NTA Kota Pekanbaru

AN PELAYANAN SAMA PADA BILAS PENANA

AN PELAYANAAN DINAS PENANAMAN
GEJALANAN DINAS PENANAMAN

DINAS PENANAMAN

DINAS PENANAMAN DAN PELAYANAN

AKMAL KHAIRI, S.Th.I.

Pembina Tk. I